



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bay Pass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 34 TAHUN 2010

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN KE III TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa reses masa persidangan III tahun 2010 digunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan peninjauan lapangan ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka evaluasi dan hal lain yang berkaitan dengan Perubahan Anggaran Belanja Tambahan tahun yang sedang berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 8 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa persidangan ke III tahun 2010, dimulai tanggal 23 November 2010 sampai dengan 26 November 2010, dan tanggal 29 sampai dengan 30 November 2010, serta hasilnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KEDUA** : Hasil reses oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Eksekutif.
- KETIGA** : Biaya untuk kegiatan Reses dimaksud dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 November 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Wakil Ketua,

Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. RUHIMAT